



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Duhesan bin Dullaming, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun Mattampa Walie, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 293/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Halima binti Nasa adalah suami isteri melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1985 di Desa Mattampa Walie Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;
- 2 Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan Halima binti Nasa adalah Imam Desa setempat bernama jama'ati dengan wali nikah ayah kandung isteri pemohon bernama Nasa, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Sangkala dan Tamrin dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa antara Pemohon dengan Halima binti Nasa tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4 Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Halima binti Nasa perawan;

5 Bahwa setelah pemikahan Pemohon dengan isterinya Halima binti Nasa hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

Satriani binti Duhasan, umur 27 tahun ;

- Mulkis binti Duhasan, umur 18 tahun ;

Lisa Riani binti Duhasan, umur 14 tahun ;

6 Bahwa Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pemikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Umsan Agama Kecamatan Desa Mattampa Walie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dengan alasan kelalaian Imam ;

7 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan Matasia binti Sule sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu agar memperoleh bukti Nikah;

8 Bahwa, Pemohon bersedia dituntut dan menanggung resiko bila ternyata dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

L Mengabulkan permohonan pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon (Halima binti Nasa) yang dilangsungkan pada tahun 1985 di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti snrat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Duhesan bin Dullaming) Nomor: 7308130107700127, tertanggal 20 Nopember 201265. Dari Camat Lamuru, Kabupten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Sunardi bin Dullamin**, umur 52 tahun, agarna Islam, pekeijaan tani, bertempat tinggal di Desa mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bemama Duhasang dan ada hubungan keluarga yaitu ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon telah kawin dengan perempuan bemama Halima binti Nasa pada tahun 1985 di Desa Mattampa Walie ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Halima binti Nasa bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 3 orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah ayah kandung isteri Pemohon bernama Nasa ;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sangkala dan Tamrin dan mahamya bempa satu pohon kelapa di Desa Mattampa Walie Kecamatan Lamuru;
- Bahwa selama tinggal bersama tidak ada orang yang keberatan hingga sekarang;
- Bahwa maksud Pemohon mengurus surat nikah karena untuk memperoleh bukti nikah yang autentik dan untuk pengurusan akta kelahiran anak ;

2. **A.Muh. Nur bin A. Galagga**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun mattampa Walie, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Duhasang karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon telah kawin dengan perempuan bernama Halima binti Nasa padatahun 1985 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan isterinya Halima binti Nasa bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Desa Mattampa Walie bernama Jama'ati dan wali nikah adalah ayah kandung isteri Pemohon bernama Nasa ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya dua orang yaitu Sangkala dan Tamrin dan mahamya satu pohon kelapa di Desa Mattiro Walie Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;
- Bahwa selama tinggal bersama tidak ada orang yang keberatan hingga sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang autentik dan untuk pengurusan akta kelahiran anak ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah Permohonan pengesahan nikah yang tejadi pada tahun 1994, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan Pemohon berdomisiii hukum di walayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon bemama matasia binti Sule dengan wali nikah ayah kandung isteri Pemohon bemama Sule dan disaksikan oleh dua orang saksi diantaranya adalah A.Ide dan Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan perempuan Halima binti Nasa yang dilangsungkan pada tahun 1985 dalam wilayah Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang saksi, maskawin satu pohon kelapa terletak di Lamuru ;

- Bahwa antara Pemohon dengan isterinya tersebut tidak ada hubungan darah dan susuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan isterinya Halima binti Nasa telah hidup rukun sebagai suami isteri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon mengurus surat nikah karena untuk memperoleh bukti nikah yang autentik dan untuk pengurusan akta kelahiran anak ;  
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Halima binti Nasa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya Halima binti Nasa telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 1985 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

is kJjj VI—IJJ ^1—&V

Artinya:

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksiyang add"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatat perkawinannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
portal putusan pengadilan tingkat pertama  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon Duhesan bin Dullaming dengan Halima binti Nasa, yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya,ban 1434 H, oleh Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Namiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dihadiri sendiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. Muhlis, S.H., M.H**

**Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Namiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Jamaluddin Rahim

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara :	Rp.	50.000,-
3. Panggilan :	Rp.	200.000,-
4. Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Meterai :	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)